

**POKOK-POKOK PIKIRAN
DALAM PEMBUKAAN
UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

Oleh:

Maria Farida Indrati

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Jakarta, 13 Juli 2022


**Apakah
Pokok-pokok pikiran
yang terkandung dalam
Pembukaan UUD 1945?**

Apakah Pokok-pokok Pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945?

Penjelasan Umum UUD 1945 antara lain:


1. Undang-Undang Dasar, sebagian dari hukum dasar.

Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis.




NORMA DASAR
(GRUNDNORM)

TATA SUSUNAN
NORMA MORAL




NORMA DASAR
(GRUNDNORM)

TATA SUSUNAN
NORMA HUKUM ADAT



NORMA DASAR
(GRUNDNORM)

TATA SUSUNAN
NORMA HUKUM AGAMA



NORMA
FUNDAMENTAL
NEGARA (STAATS-
FUNDAMENTAL-
NORM)

TATA SUSUNAN
NORMA HUKUM NEGARA

Apakah Pokok-pokok Pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945?

Penjelasan Umum UUD 1945 antara lain:

2. **Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan dalam pasal-pasal nya.**

Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (*Rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis (Undang-Undang Dasar) maupun hukum yang tidak tertulis.

Pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan itu ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan syatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. --- **Pancasila.**

Penjelasan Umum UUD 1945:

Pancasila adalah **Cita-cita Hukum** (*Rechtsidee*) yang menguasai Hukum Dasar Negara, baik Hukum Dasar Tertulis maupun Hukum Dasar yang tidak tertulis.

Cita(-cita) Hukum ialah terjemahan dari *Rechtsidee*. - Penjelasan UUD 1945

A. Hamid S. Attamimi berpendapat:
Rechtsidee sebaiknya diterjemahkan dengan **Cita Hukum** dan bukan dengan Cita-cita Hukum, mengingat cita ialah gagasan, rasa, cipta, pikiran, sedangkan cita-cita ialah keinginan, kehendak, harapan yang selalu ada di pikiran atau hati.

Apakah Cita Hukum itu?

Rudolf Stammler (1856-1939):

Cita Hukum ialah konstruksi pikir yang merupakan keharusan bagi mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Cita hukum berfungsi sebagai **'bintang pemandu'** (*Leitstern*) bagi tercapainya cita-cita masyarakat.

(Ahli filsafat hukum yang beraliran Neo-Kantian)

Meski **Cita Hukum** merupakan 'titik akhir' yang tidak mungkin dicapai, namun cita hukum memberi manfaat karena ia mengandung dua sisi.

Dengan cita hukum kita dapat menguji hukum positif yang berlaku dan kepada cita hukum kita dapat mengarahkan hukum positif sebagai usaha dengan sanksi pemaksa menuju sesuatu yang adil

Gustav Radbruch (1878-1949):

Cita hukum tidak hanya berfungsi sebagai tolok ukur yang bersifat regulatif, yaitu yang menguji apakah suatu hukum positif adil atau tidak adil, melainkan juga sekaligus berfungsi sebagai dasar yang bersifat konstitutif, yaitu yang menentukan bahwa tanpa cita hukum, hukum akan kehilangan maknanya sebagai hukum.

Ahli filsafat hukum yang beraliran neo-Kantian dari mazhab Baden (Jerman Barat-
Daya)

Menurut Stammler:

Keadilan ialah usaha atau tindakan mengarahkan hukum positif kepada cita hukum.

Dengan demikian maka **hukum yang adil** (*richtiges Recht*) ialah hukum yang diarahkan oleh cita hukum untuk mencapai tujuan-tujuan masyarakat.

Penjelasan UUD 1945:

Undang-Undang Dasar menciptakan Pokok-pokok Pikiran yang terkandung dalam pembukaan dalam pasal-pasal nya. --- **Norma Dasar Negara** (Staatsfundamentalnorm)

Pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan itu ialah Ketuhanan Yang Maha Esa , Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan syatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. --- **Pancasila.**

Apakah yang dimaksud dengan Norma Fundamental Negara?

Norma Fundamental Negara, Norma Dasar Negara (*Staatsfundamentalnorm*) adalah norma yang tertinggi dalam suatu negara dan merupakan sumber dari segala sumber hukum negara.

Hans Kelsen:

Norma Dasar = *Grundnorm*

PANCASILA (Staatsfundamentalnorm)


PANCASILA (Norma Fundamental Negara, Norma Dasar Negara) adalah norma yang tertinggi dalam suatu negara dan merupakan sumber dari segala sumber hukum **negara**.

“**Bukan** sumber dari segala sumber hukum”!

SISTEM HUKUM INDONESIA

Terdiri dari dua bagian.

1. Di bagian atas terdapat Sub Sistem Asas Hukum atau Sub Sistem Nilai Hukum yang berupa **Cita Hukum Pancasila**
2. Di bagian bawah terdapat Sub Sistem Norma Hukum dengan Norma Tertinggi berupa **Norma Fundamental Negara Pancasila.**



Para Penyusun UUD 1945 menempatkan Pancasila sebagai Cita Hukum (Rechtsidee) dan sebagai Norma Fundamental Negara (Staatsfundamentalsnorm) sekaligus

dy-

Sampai jumpa!